

NILAI PANCASILA DALAM KONSTITUSI

Tim Pengampu Pendidikan Pancasila

Pengertian Konstitusi

- Istilah *konstitusi* berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu Negara.
- Konstitusi adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan, sedangkan UUD adalah bagian dari konstitusi.

Konstitusi

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia.
- UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, sebagai bukti UUD 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Dikutip dari Kewarganegaraan (2006), rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4.

Konstitusi

- Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi **nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.**
- Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- Inti pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alenia IV sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila.

Memaknai kehadiran konstitusi dalam kehidupan bernegara, adalah amat sempit apabila konstitusi dipahami sebatas pengatur dan acuan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, konstitusi juga mengandung **keinginan ideal dan cita-cita luhur** rakyat sebagai warga negara

- Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.

Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.

Hakekat dan Fungsi Konstitusi

- Hakekat Konstitusi:
 - Mengatur organisasi negara;
 - Mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara;
 - Prosedur mengubah UUD.
- Fungsi Konstitusi.
 - Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen;
 - Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain;
 - Sumber hukum dasar yang tinggi.

Pelaksanaan Konstitusi

- **UUD 1945, 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949;**
- **Konstitusi RIS, 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950;**
- **UUDS, 15 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959;**
- **Kembali ke- UUD 1945, 5 Juli 1959 s/d sekarang.**
- **UUD 1945 (orde lama)**
- **UUD 1945 (orde baru)**
- **UUD 1945 Amandemen 1999**

Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Undang-Undang

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Amandemen Konstitusi(UUD 1945)
- Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD 1945)
- Mekanisme Pembuatan Undang-Undang dan Perpu
- Mekanisme Pembuatan Undang-Undang atas Usul Inisiatif DPR RI
- Mekanisme Pembuatan Perda
- Mekanisme pembuatan Peraturan Pemerintah (PP)
- Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Undang Undang No.10 tahun 2004 jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut :

- UUD-RI tahun 1945
- Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- Peraturan Pemerintah (PP);
- Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara
- Peraturan Daerah Propinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Desa (Perdesa)

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

- Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.

- Berdasarkan sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia, rumusan Pancasila telah dimuat dalam konstitusi pada bagian Pembukaan (mukaddimah) meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi sebenarnya pada hakikatnya memiliki makna yang hampir sama.
- Dengan dimuatnya rumusan Pancasila dalam pembukaan tersebut, Pancasila memiliki kedudukan sebagai staats fundamental norm sehingga menjadi tertib hukum tertinggi dan menjadi **sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.**

musan Pancasila dapat diketahui dalam konstitusi-konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia telah menunjukkan bahwa pernah diberlakukan tiga Undang-Undang Dasar (konstitusi) yaitu :

- 1. Undang-Undang Dasar 1945, yang diberlakukan dua kali yaitu antara tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 dan antara 17 Agustus 1959 sampai dengan sekarang.
- 2. Konstitusi Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949, yang berlaku antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
- 3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku antara tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 17 Agustus 1959.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

- (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

- (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Sejalan dengan usaha Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948.

Hal ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

- (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi negara kesatuan yang akan didirikan perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar dan disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

- (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

- Indonesia dengan nuansa demokratisnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi.
- Pembukaan UUD telah mewakili segenap suara hati rakyat Indonesia. Negara punya tanggung jawab agar memenuhi suara-suara rakyat tersebut.
- Perwujudan nilai konstitusi dapat dilihat dari bagaimana penguasa memperlakukan warga negaranya, pertanggungjawaban penguasa dapat dibuktikan dari pelaksanaan konstitusi secara utuh.

Apa Pentingnya Konstitusi Bagi Sebuah Negara ?

- Konstitusi sebuah negara merupakan hukum tertinggi, memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kekuasaan. Karenanya konstitusi diharuskan mengandung sifat adil dan *compatible* dibanding produk hukum lainnya.
- Konstitusi berfungsi sebagai pengatur sekaligus memandang keterkaitan antara hukum/norma dengan lembaga serta melihat bahwa hukum dasar/konstitusi tersebut juga dipengaruhi oleh corak kekuasaan.

TERIMA KASIH
